

NERACA - PENYUSUNAN - KOMODITAS - PERIKANAN
2024

PERMEN KP NO. 14, BN 2024/NO. 400, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk menyempurnakan tata laksana neraca komoditas perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres 38 Tahun 2023; Perpres No. 61 Tahun 2024; Permen KP No. 6 Tahun 2023; Permen KP No. 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan; Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan mempertimbangkan data dan informasi rencana usaha; Rencana usaha merupakan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk periode 1 (satu) tahun; Pelaksanaan verifikasi sampai dengan penetapan rencana kebutuhan Komoditas Perikanan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; Pelaku Usaha yang telah memperoleh penetapan rencana kebutuhan impor selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dalam Neraca Komoditas Perikanan untuk Hasil Perikanan dan Mutiara dan untuk Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara wajib menyampaikan laporan setiap bulan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2024.